



Implementasi Hukum Pidana Terkait Maraknya Prostitusi di Kalangan Wanita dan Anak Di bawah Umur

Galuh Tiara Cindy Aulia

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
Jl. Ir. H. Juanda No.68 Pasuruan. 67129. Indonesia.

Abstrak

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, serta sebagai ancaman terhadap *sex morality*, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita. Terjadinya praktik transaksi seks tidak hanya dengan para PSK dari kalangan orang dewasa saja, namun juga anak remaja. Oleh karena itu, pihak Pemerintah harus lebih aktif mencari solusi untuk persoalan seperti ini. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang membuat seseorang terjun ke dunia prostitusi, diantaranya; faktor ekonomi, gaya hidup dan frustrasi. Kemudian peran Pemerintah dalam menangani prostitusi di Indonesia telah dilakukan dengan dua metode yaitu metode penghapusan dan metode pendaftaran.

Abstract

The phenomenon of prostitution is a form of crime that is very difficult to deal with and this type of crime is mostly supported by economic factors in people's lives, where in society itself until now, prostitution has not been stopped, as well as a threat to sex morality, household life, health and welfare of women. The practice of sex transactions occurs not only with prostitutes from among adults, but also teenagers. Therefore, the Government should be more active in finding solutions to problems like this. This study uses normative juridical research and the results of this study state that there are several factors that make a person enter the world of prostitution, including; economic factors, lifestyle and frustration. Then the government's role in dealing with prostitution in Indonesia has been carried out using two methods, namely the elimination method and the registration method.

Kata kunci:

Praktik Prostitusi, Anak Di bawah Umur, Moral

Article Histori:

Received: 2022-9-9

Received in revised form:
2022-10-9

Accepted: 2022-11-23

Keywords:

Prostitution Practices,
Minors, Morals

1. Latar Belakang

Prostitusi merupakan pertukaran antara seksual dengan uang atau hadiah sebagai transaksi penjualan, yang akan menjurus pada tindakan eksploitasi, baik wanita maupun anak-anak. Eksploitasi merupakan pemanfaatan terhadap sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang tanpa memikirkan suatu keadilan. Eksploitasi banyak macamnya, salah satu dari itu yaitu eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Perempuan di Indonesia masih sulit untuk mendapatkan keadilan di ranah hukum serta kurangnya penanganan. Kasus eksploitasi dan prostitusi sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang terdekat kita (Astuti, L., & Purwanto, H. (2020).

Penyebab terjadinya eksploitasi dan prostitusi wanita dikarenakan pemaksaan dan kemiskinan serta memburu kesenjangan dunia. Di Indonesia prostitusi merupakan suatu profesi yang sedang banyak digandrungi oleh kaum wanita dengan hanya modal paras yang elok dan cantik serta tubuh yang proporsional dan menarik. Semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan uang. Banyak sekali usaha Pemerintah untuk mengurangi hal tersebut salah satunya yaitu menutup tempat hiburan malam yang ilegal. Namun pada faktanya prostitusi makin banyak berkembang di tempat hiburan malam, panti pijat serta karaoke (Sugama, I. D. G. D., & Hariyanto, D. R. S. (2021).

Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak dibawah umur terjadi karena adanya tiga hal. Yaitu, prostitusi, perdagangan anak, dan pornografi. Hal itu terjadi bukan karena masalah moral saja tapi juga masalah sosial lingkup pergaulan. Anak-anak melakukan kegiatan prostitusi karena dipaksa ataupun keterpaksaan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, diperkirakan 30% pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia dilakukan oleh anak di bawah umur seperti usia 18 tahun (Zeti, U. (2021). Hal ini di landaskan Deputi Perlindungan

anak pada Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan Dr Surjadi Soeparman MPH.

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi terhadap pesatnya eksploitasi dan prostitusi terhadap wanita. Misalnya mucikari menawarkan atau mempromosikan kepada *customer* melalui media sosial seperti *Facebook*, *Mi-Chat*, *Twitter*. Pengaturan hukuman Prostitusi online telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) UU ITE. Diantaranya; sengaja, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, memiliki muatan melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 (Satu) miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor utama penyebab terjadinya prostitusi online di Indonesia dan bagaimana peran Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan masalah prostitusi yang ada di Indonesia dan menjadikannya sebagai bahan utama. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *statuta approach* atau pendekatan Undang-Undang.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Makna Prostitusi Menurut Beberapa Ahli

Berikut akan dijelaskan beberapa definisi prostitusi oleh beberapa ahli; menurut Bonger pengertian prostitusi adalah prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran,

baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan (Luturmas, A. J. (2020).

Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut dan menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah pelacuran, dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi menurut Paul Moedikno yaitu; pertama, faktor endogen. Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah. Kedua, faktor Eksogen. Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya (Suprojo, S. (2017).

3.2 Dampak dan Bahaya Dari Prostitusi

Banyak sekali dampak dari kegiatan prostitusi. Mulai dari dampak fisik maupun psikologis. Dampak fisik inilah yang akan terlihat dan dirasakan bagi pelakunya, seperti; dapat membahayakan proses kehamilan dan persalinan, menyempitnya panggul, melemahnya kontraksi dari rahim, tidak teraturnya tekanan darah yang membuat ibu kejang kejang, tidak bisa mengurus kehamilan dengan layak dikarenakan belum siap menjadi ibu, tubuh janin mengalami ganggunagn organ, terjadinya kecacatan bayi, penurunan fungsi otot organ intim bisa saja terjadi penurunan Sensasi genital yang berubah (Syapriyani, I. (2020).

Dampak dari prostitusi tidak berhenti disitu; remaja yang sudah pernah melakukan hubungan intim umumnya akan mengalami perih pada bagian organ intim, ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi yang

berarti penurunan moral bangsa, ditinjau dari segi sosial, prostitusi berarti perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan norma dan etika yang ada dalam masyarakat, ditinjau dari segi agama, prostitusi adalah haram, ditinjau dari segi kesehatan, prostitusi adalah membahayakan keturunan, ditinjau dari segi kewanitaan prostitusi merupakan hinaan, dari segi perikemanusiaan umumnya merupakan martabat manusia dan ditinjau dari aspek Kambtibmas praktek prostitusi dapat menimbulkan tindakan kriminal.

3.3 Faktor-Faktor Penyebab Prostitusi

Berikut akan disebutkan beberapa faktor penyebab adanya prostitusi yaitu;

- a. Dikarenakan keadaan ekonomi yang membuat seseorang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Biasanya para Wanuta Tuna Sila berasal dari keluarga yang kurang mampu serta kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya.
- b. Profesi prostitusi dianggap sebagai pilihan paling gampang karena teman mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
- c. Gaya hidup yang mewah dan tidak sesuai kebutuhan menyebabkan seorang melakukan segala upaya untuk memenuhi keinginannya sehingga mengambil jalur prostitusi sebagai sarana untuk mendapatkan uang yang berlimpah dan cepat.
- d. Frustrasi. Seseorang yang menginginkan rumah tangga yang harmonis akan menjadi brutali bila mengalami perceraian, seorang yang mencintai kekasihnya akan frustrasi bila mengalami kegagalan cinta. Hal inilah yang dapat menimbulkan rasa dendam dan sakit hati karena ada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.

- e. Faktor yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk (Aprilia, M. D. (2018).

3.4 Mekanisme Pemberantasan Prostitusi Wanita dan Anak

Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memberantas prostitusi wanita antara lain; Sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya seks bebas dan prostitusi, perlu adanya arahan dari orang tua terhadap anaknya, khususnya terhadap lingkup pergaulan dan lingkungan dari sang anak, memfasilitasi kebutuhan anak dan memberi apresiasi ketika anak memperoleh sesuatu yang bagus, korban dari prostitusi dipulihkan psikologisnya dan melakukan rehabilitasi agar dapat kembali ke pergaulan dan lingkungan yang lebih baik, penegakan hukum/sanksi tegas kepada semua pelaku prostitusi/zina, lapangan kerja yang sempit merupakan salah satu faktor Wanita Tuna Sila mengambil profesi prostitusi. Meminimalisir kegiatan prostitusi bila negara memberikan jaminan kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat.

Beberapa akar permasalahan yang lain yaitu rendahnya pendidikan dan kurangnya pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak dan tidak memungut biaya akan memberikan kepandaian dan keahlian pada setiap orang supaya mampu bekerja dan berkarya dengan cara yang baik dan halal, pembinaan untuk memulai keluarga yang harmonis dan bahagia merupakan solusi dari jalur sosial yang juga sebagai salah satu perhatian pemerintah terhadap warganya, membentuk lingkungan sosial masyarakat yang

tidak permisif terhadap kesusilaan khususnya prostitusi sehingga pelaku prostitusi mendapat kontrol sosial dari lingkungannya.

Usaha yang bersifat preventif juga harus diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan; seperti, Penyempurnaan undang-undang tentang larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi, Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan. Selanjutnya, bagi anak puber dan remaja ditingkatkan kegiatan seperti olahraga dan kreasi, agar mendapatkan kesibukan, sehingga mereka dapat menyalurkan kelebihan energi, memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodratnya dan bakatnya, serta memberikan gaji yang memadai dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup dan penyitaan buku, majalah, film, dan gambar porno sarana lain yang merangsang nafsu seks (Harefa, S., Suriani, S., & Ismail, I. (2020).

Dinas sosial melakukan pendekatan secara langsung dan tidak langsung. Pendekatan secara langsung yaitu bertatap muka dengan Wanita Tuna Sila (WTS) untuk memberikan pembinaan kepada mereka serta memberi keterampilan seperti membuat kue, menjahit baju, melukis dan memasak. Selain itu, Dinas Sosial juga membekali ilmu keagamaan dan bimbingan psikologis. Hal ini bertujuan supaya Wanita Tuna Sila selalu melakukan hal-hal yang positif dan dapat merubah perilaku sosial ke arah yang lebih baik dan jelas. Pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang bersangkutan melakukan pembinaan melalui media masa seperti media elektronik.

Jika pelaku prostitusi adalah anak dibawah umur, maka lembaga yang menaungi adalah KPAI yang bertujuan untuk menjamin hak anak agar tetap hidup serta mencegah berbagai pelanggaran terhadap hak anak untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dan berjiwa mulia. KPAI memiliki tugas melakukan sosialisasi ke anak-anak yang melakukan praktek

prostitusi serta mengumpulkan data informasi terhadap perlindungan anak yang tertera pada pasal 76 Undang-Undang Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Telah disebutkan di atas beberapa tindakan-tindakan preventif, betapapun menariknya dan untuk sementara orang yang fanatik akan ajaran agama, sangat khawatir terhadap meluasnya dekadensi moral yang diakibatkan oleh pelacuran, tetapi suatu kenyataan bahwa prostitusi hanya “sebuah dunia kecil” di tengah kehidupan masyarakat yang terjadi dari gejala-gejala sosial yang serba nekat. dari abad ke abad prostitusi tetap ada, dan tetap merupakan dunia kecil saja, dalam arti sendi-sendi kehidupan yang sehat tetap dapat bertahan dan mewarnai kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa di samping usaha-usaha represif terhadap prostitusi. Juga tindakan-tindakan secara preventif oleh Pemerintah yang dapat memelihara kehidupan yang tertib, yang di dalamnya juga terkandung daya pencegahan terhadap meluasnya jumlah pelaku prostitusi. Kebijakan preventif memegang peran penting dalam penanggulangan masalah prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Barners dan Teters tentang patologi sosial dalam bukunya, *New Horizon In Criminology*, yang memastikan pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu;

- a. Pendidikan seks di sekolah-sekolah
- b. Penyuluhan mengenai bahaya Siphilis dan Gonorrhoe sebagai akibat langsung dai pelaku prostitusi;
- c. Pemberian nasehat diperluas dalam program penjagaan untuk gadis-gadis remaja;
- d. Pertolongan psikologis dan psikiater terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan anak-anak di sekolah;
- e. Penyediaan dana untuk kegiatan Social Worker; Demikian itulah pentingnya

peranan kegiatan preventif, yang dalam perumusan (preventif) dari musyawarah untuk kesejahteraan moral (Novrianti, & Jamba, P. (2020).

3.5 Usaha-usaha Pemerintah Untuk Mengatasi Prostitusi

Peran Pemerintah dalam memberantas prostisusi di Indonesia dilakukan melalui dua sistem yaitu; sistem abolition atau penghapusan dan sistem pendaftaran. Sistem abolition atau penghapusan, digunakan dengan cara menghapuskan rumah-rumah germo, dan menghukum wanita-wanita pelacur. Sistem ini bertujuan untuk; penghapusan pendaftaran rumah-rumah germo dan wanita pelacur, adanya polisi-polisi wanita yang menggantikan polisi susila dengan tugas mencegah pelanggaran hukum, menghukum semua manusia yang menjalankan dan memberi bantuan kepada siapapun untuk menjalankan kemaksiatan, memberi penerangan tentang bahayanya penyakit kelamin.

Selanjutnya adalah sistem pendaftaran, sistem ini lebih pada pengeksploitasi kepada pelaku pelacuran, dimana keuntungan-keuntungan yang dapat masuk dalam kas Pemerintah. Sebagai gantinya wanita penghuni mempunyai kartu pendaftaran dan dipelihara dengan baik. Tujuan dari sistem ini adalah sebagai berikut; jika tidak ada pendaftaran, pelacuran akan merajalela dengan merdeka, tidak mungkin pelacuran dirintangi, lebih baik disalurkan saja dan dikontrol, untuk memperkenankan kejahatan yang kecil dan mencegah kejahatan yang lebih besar, mudah menyelidiki kejahatan-kejahatan lainnya dan memudahkan Dinas Kesehatan memeriksa mereka serta dapat uang untuk kas negara (Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019).

Berkaitan dengan prostitusi, Pemerintah juga akan bertindak sesuai dengan asas legalitas, yaitu hukum tertulis yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan prostitusi diantaranya; KUHP mengaturnya dalam dua pasal; Pasal 296

dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Selanjutnya; Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi: "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". Tidak hanya berhenti di KUHP *lex specialis* dalam hukum pidana juga diterapkan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak. Dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 15 berbunyi : "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: kejahatan seksual". Kemudian Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi: "Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan".

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". Kemudian Pasal 2 ayat (2) berbunyi: "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang ter eksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok".

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa; “(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”. Selanjutnya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

4. Simpulan

Faktor-faktor penyebab adanya prostitusi disebabkan karena keadaan ekonomi yang membuat seseorang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Biasanya para Wanita Tuna Sila berasal dari keluarga yang kurang mampu serta kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri maupun keluarganya. Selanjutnya menjadi PSK dianggap sebagai pilihan terakhir. Gaya hidup mewah yang didapat dengan cara instan, membuat orang rela mengambil jalur prostitusi. Faktor yang datang dari individu wanita itu sendiri, yaitu yang berkenaan dengan hasrat, rasa frustrasi, kualitas konsep diri, dan sebagainya. Tidak sedikit dari para pelacur ini merupakan korban perkosaan, sehingga mereka berpikir bahwa mereka sudah kotor dan profesi sebagai pelacur merupakan satu-satunya yang pantas bagi mereka. Karena kehidupan kelam yang mereka alami dulu membuat hati dan moral mereka terpuruk.

Peran Pemerintah dalam memberantas prostitusi di Indonesia dilakukan melalui dua sistem yaitu; sistem abolition atau penghapusan dan sistem pendaftaran. Sistem abolition atau penghapusan, digunakan dengan cara menghapuskan rumah-rumah germo, dan

menghukum wanita-wanita pelacur. Selanjutnya adalah sistem pendaftaran, sistem ini lebih pada pengeksploitasian kepada pelaku pelacuran, di mana keuntungan-keuntungan yang dapat masuk dalam kas Pemerintah. Sebagai gantinya wanita penghuni mempunyai kartu pendaftaran dan dipelihara dengan baik. Tujuan dari sistem ini adalah sebagai berikut; jika tidak ada pendaftaran, pelacuran akan merajalela dengan merdeka, tidak mungkin pelacuran dirintangi, lebih baik disalurkan saja dan dikontrol, untuk memperkenankan kejahatan yang kecil dan mencegah kejahatan yang lebih besar, mudah menyelidiki kejahatan-kejahatan lainnya dan memudahkan Dinas Kesehatan memeriksa mereka serta dapat uang untuk kas negara.

Daftar Pustaka

- Astuti, L., & Purwanto, H. (2020). PENEKAKAN HUKUM “ KEJAHATAN SEKS MAYANTARA” YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 233-243. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.233-243>
- Sugama, I. D. G. D., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 158-168. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.158-168>
- Luturmas, A. J. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Waria (Wanita Pria) Sebagai Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Masohi*, 1(1), 18-25.
- Zeti, U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersil Anak Di Kabupaten Kepulauan Aru. *SANISA : Jurnal Kreativeitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 3. Retrieved from [https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/514/294#:~:text=Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan,pekerja seks komersial \(PSK\).](https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/download/514/294#:~:text=Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan,pekerja seks komersial (PSK).)

- Suprojo, S. (2017). PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 1(1), 87-104. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v1i1.10809>
- Syapriyani, I. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING. *Ius Poenale*, 1(2), 78. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2040>
- Aprilia, M.D. (2018). MOTIF POLIGAMI DENGAN WANITA PEKERJA SEKS KOMERSIAL EKS. LOKALISASI MOROSENENG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *AL-HUKAMA'*, 7(2), 386-411. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.386-411>
- Harefa, S., Suriani, S., & Ismail, I. (2020). PENINDAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN DAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.391>
- Novrianti, & Jamba, P. (2020). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial terhadap Prostitusi Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 1(4), 420-433. <https://doi.org/10.46799/jsa.v1i4.69>
- Anindia, I. A., & Sularto, R. B. (2019). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>